



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 61 /KPTS/III.04/2025**

TENTANG

**TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan rangkaian kegiatan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu dibentuk Tim Pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum ke satu bertugas:

a. Ketua :

1. bertanggungjawab terhadap pusat data sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) agar dapat berfungsi dengan baik;
2. Mengoordinasikan dan menselaraskan pengelolaan pusat data SIAK;
3. pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Lampung Barat.

b. Sekretaris :

1. membantu ketua dalam hal tugas administrasi;
2. melakukan konsultasi dan atau koordinasi terkait perubahan kebijakan, aplikasi serta jaringan;

3. melakukan koordinasi dan pembinaan kepada anggota/admin, Tenaga Pelayanan SIAK Adminduk dan Tenaga Pelayanan Umum Adminduk; dan
4. menyusun laporan sebagai sarana informasi yang relevan, transparan, akurat dan akuntabel.

c. Anggota:

1. melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan dan melaporkannya secara berkala kepada Ketua;
2. melakukan konsultasi dan atau koordinasi terkait perubahan kebijakan, aplikasi serta jaringan;
3. melakukan pembaharuan aplikasi dan jaringan serta memberikan informasi dan atau pelatihan kepada petugas Tenaga Pelayanan SIAK Adminduk dan Tenaga Pelayanan Umum Adminduk;
4. melakukan koordinasi dan pembinaan kepada petugas Tenaga Pelayanan SIAK Adminduk dan Tenaga Pelayanan Umum Adminduk;
5. menerima, menganalisa, memilah dan mengklasifikasi permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIAK; dan
6. memberikan solusi terhadap permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIAK.

d. Tenaga Pelayanan SIAK Adminduk:

1. melakukan pemeliharaan integritas data dan sistem *database* SIAK;
2. melakukan pengamanan dan pengawasan sistem *database* SIAK;
3. melakukan pemantauan terhadap akses dan kinerja *database* SIAK;
4. pembaharuan data kependudukan, penyimpanan data cadangan, dan pemulihan *database* SIAK; dan
5. pemantauan terhadap hak akses *database* SIAK.

e. Tenaga Pelayanan Umum Adminduk:

1. pengoperasian SIAK;
2. perekaman data, sidik jari tangan, pasphoto dan tandatangan penduduk;
3. verifikasi data dan sidik jari tangan penduduk;
4. pencetakan dokumen kependudukan;
5. verifikasi dan validasi persyaratan pelayanan administrasi kependudukan;
6. pengamanan arsip pelayanan administrasi kependudukan;
7. melayani masyarakat dengan ramah dan santun;
8. memberi informasi kepada masyarakat yang jelas tentang dokumen kependudukan;
9. menangani keluhan dan permintaan masyarakat; dan
10. memastikan pelayanan kepada masyarakat tepat waktu dan akurat.

- KETIGA** : Tenaga Pelayanan SIAK Adminduk dan Tenaga Pelayanan Umum Adminduk, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan unit kerja yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.
- KEEMPAT** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum ke satu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : B/61/KPTS/III.04/2025
 TANGGAL : 3 Januari 2025

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan
1	Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil	Ketua
2	Sekretaris dinas kependudukan dan pencatatan sipil	Sekretaris
3	Kabid pelayanan pendaftaran penduduk	Anggota
4	Kabid pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	Anggota
5	Kabid pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Anggota
6	Kabid pelayanan pencatatan sipil	Anggota
7	Delapan orang administrator database kependudukan	Anggota
8	Dua orang analis kebijakan	Anggota
9	Zulfa S.IP	Tenaga pelayanan siak adminduk
10	Novan Sugara, S.IP	Tenaga pelayanan siak adminduk
11	Andi saputra, S.E	Tenaga pelayanan siak adminduk
12	Rika Destiana, S.Pd	Tenaga pelayanan umum adminduk
13	Eldawati, S.Pd	Tenaga pelayanan umum adminduk
14	Yanti marida S.IP	Tenaga pelayanan umum adminduk
15	Okta selviana, S.E.	Tenaga pelayanan umum adminduk
16	Eni meliana, A.Md.	Tenaga pelayanan umum adminduk
17	Ronita S.IP	Tenaga pelayanan umum adminduk
18	Devi diarti S.IP	Tenaga pelayanan umum adminduk
19	Nur azmi S.IP	Tenaga pelayanan umum adminduk
20	Kusmiyati, A.Md.	Tenaga pelayanan umum adminduk
21	Riya duanti, A.Md.	Tenaga pelayanan umum adminduk
22	Neti yunita	Tenaga pelayanan umum adminduk
23	Marthin pramono poluan	Tenaga pelayanan umum adminduk
24	Desmikarini, S.P.	Tenaga pelayanan umum adminduk
25	Wira yudha	Tenaga pelayanan umum adminduk
26	Hendi fitriady	Tenaga pelayanan umum adminduk
27	Rustama	Tenaga pelayanan umum adminduk
28	Eriska dinata	Tenaga pelayanan umum adminduk
29	Agusta pratama	Tenaga pelayanan umum adminduk
30	Anton effendi, A.Md.	Tenaga pelayanan umum adminduk
31	Sabar supriyanto, S.P.	Tenaga pelayanan umum adminduk
32	Sapriyanto, S.E	Tenaga pelayanan umum adminduk
33	Maya puspita sari	Tenaga pelayanan umum adminduk
34	Apriyanti, S.Pd	Tenaga pelayanan umum adminduk
35	Hoirul makmur	Tenaga pelayanan umum adminduk
36	Sudirman, A.Md	Tenaga pelayanan umum adminduk
37	Suhendra	Tenaga pelayanan umum adminduk
38	Novilia, S.IP	Tenaga pelayanan umum adminduk

No	Nama	Jabatan
39	Erik saputra	Tenaga Pelayanan umum adminduk
40	Efri efendi, A.Md	Tenaga pelayanan umum adminduk
41	Nora atyagari, S.IP	Tenaga pelayanan umum adminduk
42	Andriyansah, S.E	Tenaga pelayanan umum adminduk
43	Langgeng dwijayanto, S.E	Tenaga pelayanan umum adminduk
44	Wildan nafi setyo nugroho	Tenaga pelayanan umum adminduk
45	Edi priyanto, S.Kom	Tenaga pelayanan umum adminduk
46	Renita meilinda	Tenaga pelayanan umum adminduk
47	Ruli sasmita	Tenaga pelayanan umum adminduk
48	Evaliya	Tenaga pelayanan umum adminduk
49	Robi nurmaryanti	Tenaga pelayanan umum adminduk
50	Dianika santi, S.IP	Tenaga pelayanan umum adminduk
51	Ashadinata, S.IP	Tenaga pelayanan umum adminduk
52	Nazrim	Tenaga pelayanan umum adminduk
53	Herlina, S.Kom	Tenaga pelayanan umum adminduk
54	Lina fajriyana	Tenaga pelayanan umum adminduk
55	Saniatun	Tenaga pelayanan umum adminduk
56	Hesta wirina	Tenaga pelayanan umum adminduk
57	Rimayani	Tenaga pelayanan umum adminduk
58	Wita liya, S.E	Tenaga pelayanan umum adminduk
59	Depiyoni	Tenaga pelayanan umum adminduk
60	Mega apriana	Tenaga pelayanan umum adminduk
61	Koriah, S.IP	Tenaga pelayanan umum adminduk
62	Ristiawati, S.Pd	Tenaga pelayanan umum adminduk
63	Yesi epi aningsih	Tenaga pelayanan umum adminduk
64	Revo rudita, ST	Tenaga pelayanan umum adminduk
65	Muhammad Okta Falah Anwar	Tenaga pelayanan umum adminduk

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008